

Tata Cara Bersiwak Sesuai Sunnah

written by Harakatuna

Telah kita ketahui bersama bahwa hukum bersiwak (menggosok gigi) adalah sunnah. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسُّوَاكِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman aku mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak." [HR. Bukhari].

Hadis ini termaktub dalam kitab Shahih Bukhari, kitab al-Tamaanii (mengandai-andai), bab Maa Yajuuz min al-Lau (ucapan yang sekiranya diperbolehkan) no. 6318.

Dalam redaksi lain dari riwayat Imam Muslim terdapat tambahan lafaz (عند كل الصلاة). Begitupun dalam riwayat Imam Ahmad, tambahan redaksinya yaitu lafaz (مع الضوء). Kedua redaksi tersebut berstatus shahih.

Oleh karena itu, para ulama menganjurkan umat Islam untuk bersiwak setiap saat terlebih pada waktu-waktu tertentu. Dalam waktu-waktu tersebut, anjuran bersiwak lebih disunnahkan dan ditekankan. Syekh Muhammad Hasan dalam kitab Fathul Qariib karangan Syekh Muhammad bin Qasim halaman 30 menjelaskannya sebagai berikut:

والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم) فرضا أو نفلا؛ وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. (وهو) أي السواك (في ثلاثة مواضع أشد استحبابا) من غيرها؛ أحدها: (عند تغير الفم من أزم) قيل: هو سكوت طويل. وقيل: هو ترك الأكل. وإنما قال: (وغيره) ليشتمل تغير الفم بغير أزم، كأكل ذي ربح كربه من ثوم ويصل وغيرهما؛ (و) الثاني (عند القيام) أي الاستيقاظ (من النوم)؛ (و) الثالث (عند القيام إلى الصلاة)، فرضا أو نفلا

Artinya: Bersiwak sunnah dilaksanakan setiap saat, kecuali pada saat setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa baik yang sunnah maupun

wajib, maka hukum bersiwak makruh tanzih. Kemakruhan tersebut hilang ketika bersiwak dilakukan setelah terbenamnya matahari. Adapun menurut Imam Nawawi (bersiwak pada saat setelah tergelincirnya matahari bagi yang puasa) tidak makruh secara mutlak.

Bersiwak sangat disunnahkan untuk dikerjakan dalam 3 tempat berikut, yaitu *pertama* pada saat berubahnya aroma mulut karena diam yang lama atau tidak mengkonsumsi apapun dan lainnya (seperti mengkonsumsi bawang putih dan bawang merah -termasuk jengkol, petai, terasi dan lainnya-; *kedua* pada saat bangun tidur; dan *ketiga* pada saat hendak melaksanakan shalat, baik fardhu maupun sunnah.

Di antara faktor dianjurkannya bersiwak ini adalah agar terhindar dari bau mulut, menguningnya gigi dan menghilangkan sisa makanan yang terdapat pada gigi ketika hendak melaksanakan shalat. Oleh karenanya, selain pada tiga tempat yang tadi, bersiwak juga sangat dianjurkan di beberapa tempat yang lain, seperti saat hendak membaca Alquran, hadir dalam majelis ilmu, bermusyawarah dan lain sebagainya. Selain untuk kemashlataan diri sendiri, hal itu juga dimaksudkan untuk kemashlataan orang lain agar tidak terganggu dengan aroma mulut kita.

Dengan demikian istilah bersiwak ini dapat kita sebut juga dengan menyikat gigi. Mengingat seluruh manfaat siwak ini persis dengan manfaat menyikat gigi. Dengan demikian, tidak ada bedanya antara siwak dan sikat gigi. Hal ini juga disampaikan oleh Syekh Syamsuddin al-Syafi'i dalam kitab al-Iqnaa' halaman 35.

ويحصل بكل خشن يزيل القلح كعود من أراك أو غيره أو خرقة أو أشنان لحصول المقصود بذلك

Artinya: Bersiwak dapat diperoleh dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkan karang gigi, seperti kayu arok atau lainnya (sikat gigi, baik disertai dengan pasta giginya atau tidak), kain lap (termasuk tisu) dan ranting pohon usyan (tumbuhan yang hidup di daerah Ramliyah). Karena benda-benda tersebut memiliki fungsi yang sama ketika digunakan untuk bersiwak.

Apapun hal yang dapat difungsikan sebagai siwak dan tidak membahayakan terhadap gigi, maka hal tersebut dapat digunakan untuk bersiwak. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'aanah juz 1 halaman 59.

Adapun teknis pelaksanaan bersiwak adalah sebagai berikut:

ويسن أن ينوي بالسواك السنة؛ وأن يستاك بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه امرارا لطيفا، وعلى كراسي أضراسه

Artinya: Bersiwak sunnahnya dilakukan dengan niat sunnah. Kemudian siwak dipegang dengan tangan kanan dan memulainya dari sebelah kanan mulut, kemudian digosokan hingga ke bagian atas (langit-langit) mulut dengan lembut, dilanjutkan dengan menggosokannya pada bagian gigi-gigi gerahamnya.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab Fathul Qariib halaman 30.

Demikian, semoga bermanfaat. Waallahu a'lam bishshawaab.

Azis Arifin